



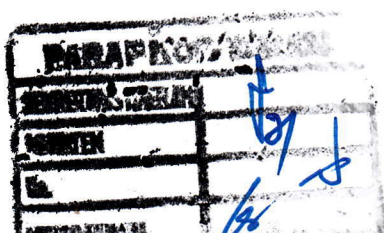
BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 75 TAHUN 2022

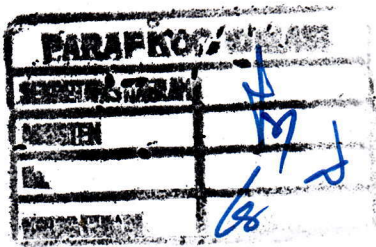
TENTANG
PETA BATAS DESA AIR PAYANG KECAMATAN PULAU LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Air Payang di Kecamatan Pulau Laut;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA AIR PAYANG KECAMATAN PULAU LAUT.

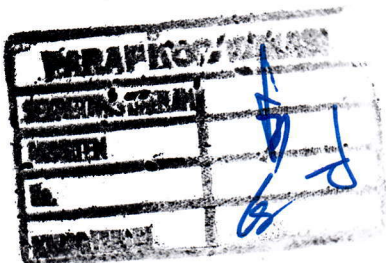
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.



5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut.

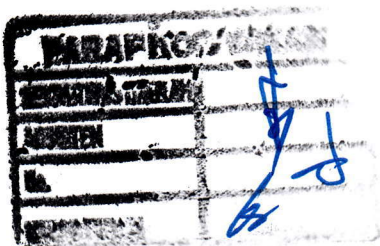
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut; dan
- b. peta batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut.



BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut memiliki batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Laut Natuna Utara dan Desa Kadur;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - sebelah Barat berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Pala.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut ditetapkan sebagai berikut:
- dengan Desa Kadur adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2002-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 44' 4,301''$ LU dan $107^{\circ} 58' 25,823''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke gapura desa di jalan datuk wan mohammad dun pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2002-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 44' 3,343''$ LU dan $107^{\circ} 58' 27,844''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara sampai ke puncak gunung panjang pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2002-10.2003-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 43' 52,923''$ LU dan $107^{\circ} 58' 49,694''$ BT, yang merupakan titik simpul batas desa antara Desa Air Payang, Desa Kadur dan Desa Tanjung Pala;
 - dengan Desa Tanjung Pala adalah dimulai dari puncak gunung panjang pada Titik Kartometrik 21.03.10.2001-10.2002-10.2003-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 43' 52,923''$ LU dan $107^{\circ} 58' 49,694''$ BT, yang merupakan titik simpul batas desa antara Desa Air Payang, Desa Kadur dan Desa Tanjung Pala, selanjutnya ditarik ke arah selatan dengan mengikuti punggung gunung/bukit panjang sampai pada Titik Kartometrik 21.03.10.2002-10.2001-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 42' 58,164''$ LU dan $107^{\circ} 58' 35,857''$ BT, dari puncak gunung ditarik lurus ke arah selatan sampai ke jembatan air kemang di jalan air payang - tanjung pala pada Titik Kartometrik 21.03.10.2002-10.2001-002 atau di titik koordinat 4°



42' 16,243" LU dan 107° 58' 40,116" BT, kemudian ditarik lurus ke arah tenggara sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.10.2002-10.2001-003 atau di titik koordinat 4° 41' 59,821" LU dan 107° 59' 8,870" BT; dan

- c. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Air Payang adalah pulau Sekapul, Pulau Sebetul, Pulau Sengat, Pulau Batuimung, Pulau Semiun dan Pulau Tokong burung.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

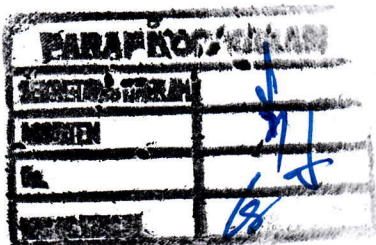
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

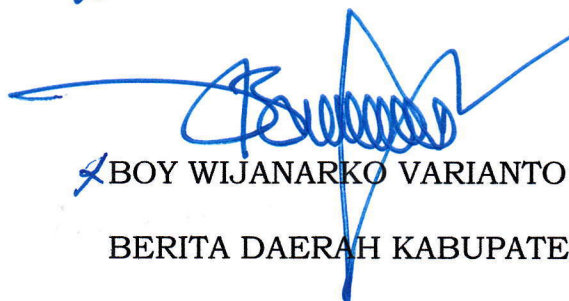
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Juli 2022

 BUPATI NATUNA,

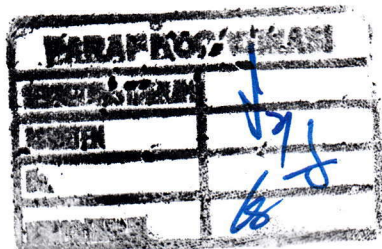
 WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Juli 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

 BOY WIJANARKO VARIANTO

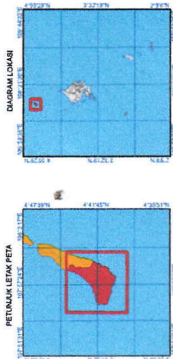
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 160



PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.10.2002
DESA AIR PAYANG
Luas ± 2.202,102 Ha
KECAMATAN PULAU LAUT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DESA AIR PAYANG
Luas ± 2.202,102 Ha
KECAMATAN PULAU LAUT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A



Sistem Proyek : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal : SRG 2013

DISUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Ratu Sisk - Buiti Arel, P. Senoh, Ranzal - Natuna 23783, Indonesia
Email: natunakab.go.id, Telp: +62-773-31664, +62-773-31664.
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hal apa yang paling penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

— Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat

Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

A Trük Kartometrik

- Titik Toponim

Nomer Titik Kartomerek	Ujung	Bujur
Tk 21.03.10.2002-10.001-003	4° 41' 59,821" N	107° 59' 8,870" E
Tk 21.03.10.2002-10.001-002	4° 42' 16,243" N	107° 58' 40,116" E
Tk 21.03.10.2002-10.003-000	4° 43' 52,923" N	107° 58' 49,694" E
Tk 21.03.10.2001-10.002-001	4° 44' 3,293" N	107° 58' 27,844" E
Tk 21.03.10.2001-10.002-002	4° 44' 4,301" N	107° 58' 25,833" E
Tk 21.03.10.2001-10.002-001	4° 42' 58,164" N	107° 58' 35,837" E

BUPATI NATUNA

WAN SIBWANDI

Sumber Peta

- Data Digital Bases Wilayah Kalimantan Daratan hasil Delemasi Bases Data Kalimantan secara kartoneografi
- Atlas Statistik Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota pengumpulan tahun 2018
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala : 1 : 50.000
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala : 1 : 50.000
- dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Demarasi Batas Desa/Kelurahan secara kontinuitas tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data yang lebih besar yang di layut lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Botas Desa dilirik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data balas dapat diempurnakan dengan melakukan peregakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

